

**KONTRAK KULIAH
(SEMESTER GENAP 2023-2024)**

**(MHP1332)
(PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

**Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2024**

KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Perkembangan Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah	:	MHP1332
SKS	:	2
Semester	:	III (empat)
Kelas	:	S2
Hari Pertemuan	:	Jum`at, 16.30 – 18.10
Tempat Pertemuan	:	Hybird
Koordinator Mata Kuliah	:	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendukung pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang membahas mengenai upaya pembaharuan hukum pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, mahasiswa harus mampu memahami dan menguasai berbagai norma secara khusus diatur di luar KUHP dan KUHAP yang mengatur delik-delik tertentu. kemudian, mahasiswa mengetahui pengertian kebijakan hukum pidana, Alasan dan Pola Pembaharuan Hukum Pidana Hukum Yang berlaku di Indonesia, Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy, Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal/ Criminal Policy, Kebijakan integral Penanggulangan Kejahatan, Sistem Pemidanaan dan Perkembangannya, Urgensi Pembaharuan KUHP, Pokok -pokok pemikiran dalam RUU KUHP, Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi RUU KUHP, Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP, Delik Kesusilaan dalam RUU KUHP, Delik Sihir dalam RUU KUHP, Penolakan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Untuk Dikodifikasikan dalam RUU KUHP, dan Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan original orang lain.
4. Menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan khusus:
 - a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - b. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
 - c. Berkontribusi bagaimana memahami tentang:
 Pembaharuan hukum pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, mahasiswa harus mampu memahami dan menguasai berbagai norma secara khusus diatur di luar KUHP dan KUHAP yang mengatur delik-delik tertentu. kemudian, mahasiswa mengetahui pengertian kebijakan hukum pidana, Alasan dan Pola Pembaharuan Hukum Pidana Hukum Yang berlaku di Indonesia, Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy, Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Kriminal/ Criminal Policy, Kebijakan integral Penanggulangan Kejahatan, Sistem Pemidanaan dan Perkembangannya, Urgensi Pembaharuan KUHP, Pokok -pokok pemikiran dalam RUU KUHP, Kebijakan

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi RUU KUHP, Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP, Delik Kesusilaan dalam RUU KUHP, Delik Sihir dalam RUU KUHP, Penolakan Terhadap Tindak Pidana Tertentu Untuk Dikodifikasikan dalam RUU KUHP, dan Isu-isu tertentu dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

3. Strategi/Metode Pembelajaran

Metode: tutorial, presentasi, studi kasus dan diskusi,
Model: kooperatif, Bentuk Project Based Learning

4. Materi Perkuliahan

1. Pengertian perkembangan hukum pidana.
2. Alasan dan pola pembaharuan pidana Hukum Pidana.
3. Konsep Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).
4. Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana.
5. Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan.
6. Sistem Pemidanaan dan Perkembangannya.
7. Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam.
8. Pokok-pokok pemikiran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
9. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
10. Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
11. Delik Kesusilaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Delik Sihir dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
13. Delik zina dan pemerkosaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
14. Pemidanaan terhadap delik kumpul kebo
15. Kebijakan hukum pidana terhadap delik Penghina Presiden/Wakil Presiden.
16. UAS

5. Daftar Bacaan

1. Arlina Permanasari dkk (ed), Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 1999.
2. Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
3. Constrain on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, 2011
4. Respect for International Humanitarian Law, Inter-Parliamentary Union & International Committee of the Red Cross, 1999.
5. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), "Hukum Hak Asasi Manusia", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
6. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

6. Tugas, Kuis, UTS dan UAS

Bentuk Pembelajaran <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Kuis	15%
2	Ujian Tengah Semester	25%
3	Aktivitas Partisipatif & Progres Project	20%
4	Hasil Project	40%
Total		100%

7. Standar dan Komponen Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

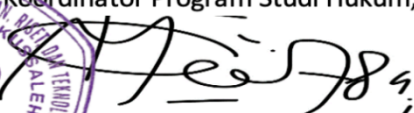
8. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit.
2. Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong.
3. Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas. Mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan.

9. Jadwal Perkuliahan

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengertian perkembangan hukum pidana.	1	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
2	a. Alasan dan pola pembaharuan pidana Hukum Pidana.	2	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
3	a. Konsep Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy).	3	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
4	Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana.	4	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
5	Kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan.	5	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
6	Sistem Pemidanaan dan Perkembangannya.	6	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
7	Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam.	7	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
8	Pokok-pokok pemikiran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	8	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
9	Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	9	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
10	Pidana dan Pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,	10	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
11	Delik Kesusilaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	11	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
12	Delik Sihir dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	12	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
13	Delik zina dan pemerkosaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	13	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
14	Pemidanaan terhadap delik kumpul kebo	14	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
15	Kebijakan hukum pidana terhadap delik Penghina Presiden/Wakil Presiden.	15	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.
16	UAS	16	Dr. Muhammad Nur, S.H., MH.

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 16 Februari 2024		
Pihak I Koordinator/Pengampu (Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.) NIP.198104202005011002		Pihak II a.n Mahasiswa (.....)
Lhokseumawe, 16 Februari 2024 Koordinator Program Studi Hukum,  Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL. M. NIP 197805012008011011		



	Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. NIP.197503102002122001	